

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran yang berpedoman pada Al-Qur‘an dan As-sunah. Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan benda, dengan diri sendiri, dan dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Banyak pembahasan yang ada di dalam Al-Qur‘an seperti halnya Syari‘ah, fiqh, Arti Islam sendiri merupakan suatu kepasrahan atau ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dalam hal ini ketika seorang manusia berada di hadapan tuhannya merasa sangat kecil dan mengakui kekuasaan Allah SWT yang begitu besar.<sup>2</sup>

Hukum yang mengatur tentang permasalahan dari hubungan yang dijalin manusia antar manusia diantaranya yaitu hukum waris. Secara bahasa waris berasal dari kata *warisa* dengan beberapa makna mengganti, memberi, dan mewarisi.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menyebutnya fiqh mawaris. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan fiqh mawaris ini sangatlah penting di kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Bintarawati, F, *Pengertian Hukum Waris*, 2022. h. 5

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

Fiqh mawaris adalah harta yang ditinggalkan pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan fiqh mawaris atau biasa dikenal dengan kata faraidh merupakan bentuk jamak dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan- ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan berhak mendapat warisan, dan berapa bagian masing-masingnya. Permasalahan mengenai warisan menjadi hukum positif, dalam hal ini telah digunakan dalam pelaksanaan yang digunakan dalam Pengadilan Agama untuk menangani kasus permasalahan waris tersebut. Dengan demikian cara inilah menjadi landasan umat Islam dalam melaksanakan hukum Allah tersebut, dan dalam waktu yang berkaitan juga kita telah melaksanakan aturan yang ditetapkan Negara.<sup>4</sup>

Hukum waris merupakan masalah yang penting dan selalu menjadi bahasan utama dalam hukum Islam pada masyarakat, karena permasalahan waris selalu ada dalam setiap keluarga dan permasalahan waris ini sering kali menimbulkan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Dalam islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, kecil besar hartanya secara adil. Hal ini diebutkan dalam Al Qur'an:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2011). h. 4.

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam Cet. Ke -1* (Serang, 2021). h. 1.

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 22.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>6</sup>

Banyak sumber yang mengatur tentang permasalahan pembagian harta waris, namun diantara banyaknya aturan tentang pembagian waris, pada prinsipnya adalah sama, yaitu mengatur peralihan hak atas benda secara adil kepada ahli waris. Akan tetapi yang tidak dapat dihindari dalam hal ini yaitu oknum-oknum pewaris yang serakah dalam pembagian waris. Secara umum dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Hal ini menjadi suatu problem yang rumit jika satu saja poin yang tertinggal dalam praktiknya, dalam hal inilah yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam pengamatan peneliti, masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan pembagian warisannya cenderung tidak mempunyai aturan tetap dalam praktiknya, dalam hal ini peneliti menemukan empat kategori kasus berbeda yaitu:

1. Praktik waris yang melebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua.
2. Praktik waris dengan membagikan harta secara merata.
3. Menunda praktik waris.
4. Seluruh harta menjadi hak seluruh ahli waris.

---

<sup>6</sup> Qur'an kemenag. “Q.S. An-Nisa/4:12 ” diakses pada tanggal 29-05-2023, 20.30

Dari empat kategori tersebut, peneliti mendapat hal menarik dalam praktik pembagiannya. Maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pembagian waris yang dilakukan warga Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Judul “Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Apa alasan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Untuk mengetahui apa alasan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur?

### **C. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bidang keilmuan menambah wawasan yang mendalam pada prodi Hukum Keluarga pada bidang pembahasan kewarisan terkhusus permasalahan dalam Praktik Pembagian Harta Warisan dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
4. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang praktik pembagian waris, sehingga bisa memberikan pemahaman bagaimana yang seharusnya diterapkan dalam praktik pembagian waris.<sup>7</sup>

### **E. Defenisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, yang berjudul Praktik Pembagian Waris Hukum Masyarakat Alasan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir

---

<sup>7</sup>Aulia Muthiah & Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cet Ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). h. 2.

Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik: menurut KBBI praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau bisa dipahami sebagai perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).
2. Pembagian Waris: menurut KBBI pembagian waris adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan antara yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal. Ataupun dalam pengertian lain pembagian waris merupakan aturan tentang hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan erat hubungannya dengan sebab kematian, yang menyebabkan perpindahan harta kepemilikan dari si mati (pewaris) kepada yang ditinggalkan (ahli waris).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa waris merupakan penetapan orang-orang yang dikategorikan sebagai penerima warisan (ahli waris) yang berhak mendapatkan warisan, serta ketentuan yang tertolak dalam kategori sebagai ahli waris, dan seberapa besar bagian masing-masingnya. Sesuai dengan ketentuan hukum waris islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang. Maka dalam penelitian ini lebih membahas tentang praktikpembagian waris yang berkembang dimasyarakat, cenderung tidak sejalan dengan aturan hukum Islam yang ada. Dan cenderung menimbulkan

permasalahan mendatang akibat dari praktik pembagian waris di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian terdahulu, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Siti Jumiati Salatin (0160102003) tahun 2020 Mahasiswi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)”<sup>8</sup> skripsi ini mengkaji tentang bagaimana taanggapann hukum islam mengenai pembagian waris. Kesamaan dengan yang saya teliti adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan. Adapun perbedaannya yaitu pada tempat dan signifikan kesalahpahaman pada praktik pembagian warisan.

Skripsi yang ditulis oleh Taufiq Qurosyid (14117523) tahun 2019 mahasiswa Insitut Agama Islam (IAIN) Metro Fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten

---

<sup>8</sup>Siti Jumiati Salatin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan (Studi di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2020.

Lampung Timur)”<sup>9</sup> skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai pemahaman masyarakat tentang waris islam. Kesamaan dengan yang saya teliti yaitu pada pemahamannya, adapun perbedaannya saya melakukan penelitian pada praktik pembagian warisan pada warga dan pada kesalahpahamannya.

Skripsi ini ditulis oleh Wilda Waqfa (16210069) tahun 2019 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dengan judul : “Pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundunm Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Perspektif Muhammad Syahrur”<sup>10</sup> skripsi ini membahas tentang bagaimana pembagian kewarisan di Desa dengan menggunakan hukum waris adat, dan kesamaan diantara penelitiannya yaitu masalah pembagian waris atau praktik waris setelah meninggalnya pewaris. Adapun perbedaannya dengan yang saya teliti yaitu pada kesalahpahaman dantinjauan agama terhadap praktiknya.

Skripsi ini ditulis oleh Dita Tatiana Putri (1602110493) tahun 2020 Mahasiswi Insitut Agama Islam Negri Palangkaraya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul : “Praktik Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten

---

<sup>9</sup>Taufiw Qurosyid (14117523), “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi*, Fakultas Ahwal Asy Syakhsiyyah IAIN Metro 2019.

<sup>10</sup>Wilda Waqfa, “pembagian Waris Berdasarkan Adat Dundum Kupat Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Persepektif Muhammad Syahrur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.



Kotawaringin Timur”<sup>11</sup> skripsi ini membahas cara waris adat kebiasaan masyarakat yaitu dengan membagikan bentuk mentahan hartanya seperti tanah, toko, rumah dan uang tunai. Adapun kesamaan dengan penelitiannya yaitu sama- sama membahas praktik pembagian setelah pewaris meninggal dan bedanya penelitian ini membahas pada praktik yang melebihkan porsi kepada ahli waris tertua (laki-laki/perempuan).

Skripsi ini ditulis oleh abidzar Al-Ghifari (190102010142) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan judul: “Hibah Sebagai Pengganti Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Madura Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara bahas tentang masalah waris serta kesalahan pemahaman ahli waris dalam pembagian harta waris, sedangkan perbedaannya yaitu, dalam kasusnya yaitu pada praktek pembagiannya, tempatnya dan disini peneliti juga melakukan penelitian dengan melebihkan porsi dari skripsi ini tidak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang lakukan, disusulah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Dita Tatiana Putri, “Praktik Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya 2020.

<sup>12</sup>Abidzar Al-Ghifari, “Hibah Sebagai Pengganti Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Madura Buit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut”, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2019.

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tujuan umum hukum waris islam dan hukum waris adat yang membahas tentang pengertian dan penjabaran mengenai hal-hal yang berkaitan harta peninggalan mayit, objek ilmu waris, sumber hukum waris, rukun waris, sebab terjadinya kewarisan, sebab terhalang mewarisi, hak-hak yang berkaitan dengan harta waris, dan bagian-bagiannya.

Bab III: Metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Laporan Penelitian berisi tentang hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan, bab ini juga memuat saran.